

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

Maya Elisabeth Ndolu
21310059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Elisabeth Ndolu

Nim : 21310059

Alamat : Kelurahan Lasiana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudia hari terbukti merupakan plagiasi dari Karya Penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 28 Juli 2025

Penulis




Maya E. Ndolu
21310059

PENGESAHAN

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.MELKIANUS NDAOMANU,S.H.,M.Hum
NUPTK : 3354742643130063



TONTJI Ch. RAFAEL, S.H., M.H
NUPTK: 4940749650130142



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Senin, 28 (dua puluh delapan) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum
2. Tontji Ch. Rafael, S.H.,M.H
3. Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum



Kupang, 28 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

MOTTO

“ Segala Kemuliaan hanya bagi Tuhan”

” Orang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak sorai ”

Mazmur 125:6

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus, yang berkat dan PenyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua penulis Bapak Joram Ndolu dan Ibu Marce Dellu, yang dengan segala suka dan duka mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
3. Saudara-saudari yang penulis cintai, Kakak Adi Ndolu, Kakak Yeski Ndolu, Adik Manda Ndolu, yang telah membantu penulis berupa motivasi nasihat untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Teman-teman yang penulis kasihi kesi, Tasya, Aurel, Juan, Jonior, Rya, Tresna, Ardi, Risal dan Yosua yang telah menyemangati Penulis dalam Penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan Syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan skripsi ini, dan oleh karena arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan, Adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Tontji Chr. Rafael, S. H., M.H selaku kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH)
6. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S. H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu ,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis pada penulisan Skripsi, Kiranya Tuhan Yesus selalu Memberkati bapak bersama keluarga.
8. Bapak Tontji Chr. Rafael, S. H., M.H selaku pembimbing II yang telah menerima penulis dan membimbing serta memberikan saran-saran kepada penulis dan membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam Menyusun Karya Ilmiah berupa Skripsi, , Kiranya Tuhan Yesus selalu Memberkati bapak bersama keluarga.
9. Bapak dan ibu Dosen, serta staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Akhir kata, penulis berharap semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, doa serta dukungan kepada penulis, sehingga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya itu, penulis pun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik di masa yang akan datang.

Kupang, 28 Juli 2025

Penulis

Maya E. Ndolu

21310059

DAFTAR ISI

COVER	i
DEKLARASI/PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	28
D. Keaslian Penelitian	29
E. Metode penelitian	32
1. Sifat Penelitian	32
2. Jenis penelitian	32
3. Variabel Penelitian	32
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
5. Teknik Pengumpulan Data	35
6. Analisis Bahan Hukum	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tindak Pidana Eksploitasi Anak	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
B. Eksploitasi Anak	40
1. Pengertian Eksploitasi Anak	40
2. Faktor-faktor terjadinya Eksploitasi Anak.....	41
3. Jenis-jenis Eksploitasi Anak.....	44
4. Dasar Hukum Eksploitasi Anak.....	46
5. Anak.....	47
C. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak	49
1. Penyelidikan.....	49
2. Penyidikan.....	49
3. Penuntutan.....	50
4. Pemeriksaan Disidang Pengadilan.....	50
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	57
A. Deskripsi Hasil Penelitian	57
B. Analisis Hasil Penelitian.....	144
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA.....	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	160

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hakim menjatuhkan putusan pembedaan dan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak. Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu: 1) Mengapa Hakim menjatuhkan Putusan Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak? 2) Mengapa Hakim menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) alasan hakim menjatuhkan putusan Pembedaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak 2) alasan hakim menjatuhkan Putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak. Sifat penelitian bersifat normatif. Variabel bebas ialah alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan alasan hakim menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Variabel terikat ialah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak adalah terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan yaitu: a) unsur setiap orang b) unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/sekual terhadap anak, alasan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak adalah terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dakwaan unsursebagi berikut a) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak

ABSTRACT

Description of the settlement of the crime of child exploitation. This research is motivated by the judge's decision to sentence and acquit the perpetrators of Child Exploitation Crimes. The main problems that the author examines in this research are: 1) Why do judges sentence perpetrators of Child Exploitation Crimes? 2) Why do judges sentence perpetrators of Child Exploitation Crimes? This study aims to: 1) the reasons why judges impose criminal sentences on perpetrators of child exploitation 2) the reasons why judges impose acquittals on perpetrators of child exploitation. The nature of the study is normative. The independent variables are the reasons why judges impose criminal sentences on perpetrators of child exploitation and the reasons why judges impose acquittals on perpetrators of child exploitation. The dependent variable is the judge's decision on perpetrators of child exploitation. Based on the results of the research conducted by the author, the reason the judge sentenced the perpetrator of the crime of child exploitation was that the defendant was proven to have fulfilled the elements of the charge, namely: a) the element of every person b) the element of being prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering to be carried out, or participating in carrying out economic and/or sexual exploitation of children, The reason the judge acquitted the perpetrator of the crime of child exploitation was that the defendant was not proven to have fulfilled the elements of the charges as follows: a) For the purpose of exploiting the person in the territory of the Republic of Indonesia.

Keywords: Exploitation, Children

